

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Mobil Di Wilayah D.I.Yogyakarta, Maka :

1. Peran Polda D.I.Yogyakarta dalam tindak pidana penadahan mobil dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif belum dilakukan oleh pihak kepolisian Polda D.I.Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerima edukasi atau sosialisasi tentang tindak pidana penadahan yang diberikan oleh pihak Polda D.I.Yogyakarta. Tindakan represif berhubungan erat dengan penegakan hukum, yang dalam penelitian ini hanya menekankan pada proses penyidikan. Peran kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus penadahan mobil yang terdapat di wilayah D.I.Yogyakarta pada prinsipnya sudah sesuai dengan KUHAP dan PERKAP POLRI NO 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Meskipun masih ada beberapa tahap penyidikan yang dilakukan tidak selalu sesuai ketentuan, namun disesuaikan dengan situasi lapangan. Ketentuan tersebut antara lain Pasal 17 ayat (1) PERKAP POLRI No. 14 Tahun 2012. Dalam beberapa kasus tindak pidana penadahan pembuatan rencana penyidikan dibuat setelah berita acara pemeriksaan ditempat kejadian

telah selesai dibuat. Ketentuan yang kedua adalah Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan Pasal 33 ayat (2) PERKAP POLRI No. 14 Tahun 2012. Beberapa penangkapan dalam tindak pidana penadahan, dalam praktiknya di Polda D.I.Yogyakarta tidak disertai dengan surat perintah penangkapan. Hal ini disebabkan karena masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya proses penyidikan.

2. Proses penyidikan tindak pidana penadahan mobil tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sering kali polisi mengalami kendala dalam memproses perkara tindak pidana penadahan mobil diantaranya :
 - a. Kurangnya alat bukti dan barang bukti yang hendak digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan proses pidana.
 - b. Penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penadahan mengalami kesulitan, dikarenakan tempat pelarian berada di daerah yang terpencil.
 - c. Adanya keterbatasan personil yang profesional.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Penadahan termasuk dalam delik umum, sudah seharusnya polisi berperan aktif dalam memberantas tindak pidana penadahan, sehingga tindak pidana penadahan dapat berkurang dan masyarakat merasa aman.

2. Polisi sebaiknya memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait tentang larangan membeli barang-barang hasil tindak pidana dan tanda-tanda untuk mengenali barang-barang hasil tindak pidana yang dijual dipasaran.
3. Polisi harus menemukan cara untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam penyidikan, sehingga kasus tersebut dapat secepatnya terselesaikan.
4. Sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana penadahan harus dapat menimbulkan rasa jera, sehingga sedikit kemungkinannya untuk mereka akan mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Andi Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, III, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaaan Di Bidang Penyidikan*.

Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyidikan)*, II, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Gaussya, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLISI NEGARA RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, I, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta Selatan.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, VIII, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, laksbang mediatama, Surabaya.

Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, I, Mandar maju, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, II, PT. Eresco, Jakarta.

JURNAL :

<http://e-journal.uajy.ac.id/5978/1/JURNAL.pdf> Diakses pada 13 Maret 2016.

<http://eprints.ung.ac.id/2292/5/2013-1-74201-271409070-bab2-27072013020155.pdf> diakses pada 13 maret 2016.

Medi Erwinsen Purba, 2013, Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta, Jurnal Ilmiah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/JURNAL.docx?sequence= Diakses pada 05 Maret 2016.

Syabilal Rasyad, 2014, “Kedudukan Hukum Pembeli Barang Curian Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penadahan”, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

INTERNET :

<http://kbbi.web.id/sidik> diakses pada 15 maret 2016.

<http://kbbi.web.id/sidik> diakses pada 15 maret 2016.

<http://kbbi.web.id/polisi> Diakses pada 13 Maret 2016.

<http://kbbi.web.id/delik> diakses pada 17 maret 2016

<http://permanaihksan.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-dan-tujuan-penyidikan.html> diakses pada 16 maret 2016.

<http://ritongachandra.blogspot.co.id/2014/01/makalah-kriminologi-kejahatan-dan.html> diakses pada 25 April 2016.

